

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan fungsi pengawasan dan mediasi yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu:

Mekanisme pengawasan dengan menerima aduan masyarakat, kemudian Lembaga Ombudsman melakukan kajian atas aduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan melakukan investigasi secara diam-diam atau secara terang-terangan kepada pihak yang dilaporkan setelah mendapatkan bukti dan fakta lembaga ombudsman melanjutkan dengan pembahasan kasus \*jika tidak ditemukan bukti atau pihak telapor tidak melakukan kesalahan maka kasus dibatalkan\* setelah pembahasan kasus diputuskanlah apakah penyelesaian kasus melalui mekanisme mediasi atau langsung kelangkah berikutnya yaitu tanpa mediasi, produk akhir dari pengawasan adalah mengeluarkan rekomendasi ini bisa diberikan terhadap pelapor atau terlapor. Obyektifitas pengawasan sangat membantu dan diperlukan oleh Lembaga Ombudsman dalam menuntaskan kasus ataupun melakukan klarifikasi kasus yang dilaporkan, obyektifitas pengawasan seperti tidak menerima aduan masyarakat yang terkesan terburu-buru dan kekurangan bukti, masyarakat dihimbau terlebih dahulu melakukan internal komplain ini dikmaksudkan agar

masyarakat dapat mendapatka bukti dan kejelasan terlebih dahulu atas tindakan mal administrasi publik yang masyarakat terima, jika ternyata mal administrasi publik tersebut tidak terbukti dan intans terkait telah melakukan segalanya sesuai prosedur serta sesuai dengan payung hukum yang berlaku maka ombudsman dapat menolak untuk tidak melakukan pengawasan. Independensi pengawasan ini secara umum adalah lembaga ombudsman tidak berpihak kesalah satu pihak atau dapat dipengaruhi oleh kekuatan dari mana pun yang berkepentingan maupun tidak berkepentingan didalam kasus yang sedang di bahas. Produk akhir adalah rekomendasi merupakan hasil dari pembahasan kasus dari mediasi ataupun tidak mediasi, isinya adalah kesimpulan dan acuan tindakan yang harus dilakukan oleh intansi terlapor atau masyarakat sebagai pelapor, sayangnya Ombudsman Daerah tidak memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi terhadap intansi yang tidak melakukan rekomendasi karena didalam Pergub No 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja LO DIY tidak dicantumkan dipasal manapun mengenai sanksi yang dapat diberikan oleh Lembaga Ombudsman terhadap Intansi Terkait. Own motion adalah bukti temuan yang ditemukan oleh peneliti bahwa Ombudsman mampu melakukan pengawasan terhadap lembaga tertentu tanpa adanya aduan masyarakat biasanya ini berkaitan tentang kebijakan intansi yang tidak sesuai dengan regulasi atau payung hukum yang dimiliki oleh intansi tersebut. Pengawasan preventif sayang sekali pengawasan preventif yang peneliti maksud di krongka teori adalah

bagaimana lembaga ombudsman menjaga agar kasus tidak terjadi kembali, berbanding terbalik dengan pernyataan ketua bidang monitoring dan evaluasi bapak hartoto adi mulyo, pernyataan beliau mengenai pengawasan preventif adalah bagaimana lembaga ombudsman dapat menjaga kasus agar tidak sembarang orang dapat mengaksesnya yang dimaksud disini adalah hasil akhir perodak akhir yaitu rekomendasi, hal ini untuk menjaga nama baik dan nama pelapor intansi dan masyarakat yang terkait, meski begitu bapak hartoto adi mulyo mengatakan bahwa hasil ahir tersebut dapat diakses melalui rapat koordinasi bidang dan langsung melewati ketua lembaga ombudsman daerah istimewa yogyakarta

Pelaksanaan fungsi Mediasi Lembaga Ombudsman Yogyakarta. sebagai penulis pelaksanaan fungsi mediasi yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa yogyakarta telah sesuai dengan kerangka teori yang dipakai oleh penulis, namun sayang sekali penulis tidak mendapatkan temuan pelaksanaan mediasi dikasus yang ditangani oleh Lembaga Ombudsman di Tahun 2015, namun hal ini tidak membuat penulis kecewa karena penulis mendapatkan bukti bahwa obyektifitas pengawasan dan independsi pengawasan sangat berkaitan dengan pelaksanaan mediasi.

Mediasi sendiri sering terjadi dikasus, dimana menimbulkan kerugian secara materi dan harus menemukan titik temu, pelaksanaan mediasi sendiri tidak terlalu lama hanya memerlukan 2-3 pertemuan dan jarang sekali lebih

dari itu malah tidak ada. Tidak ada batasan lama atau sebetulnya pelaksanaan mediasi.

## **B. Saran**

Lembaga Ombudsman daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai sebuah lembaga Daerah yang berwenang dalam melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, disayangkan sekali jika masih ada kekurangan dalam koordinasi di setiap bidang, kekurangan anggaran dan juga transportasi, masih banyak sekali faktor penghambat internal yang dimiliki oleh lembaga Ombudsman, kemudian masih banyak pula tinggalkan kasus-kasus tahun sebelumnya yang harus masih menjadi PR untuk pelaksanaan tugas ditahun mendatang, sangat disayangkan Pergub No 69 Tahun 2014 tidak menyantumkan wewenang Ombudsman memberikan sanksi meski didalam pidato gubernur sudah menjamin bahwa instansi yang ada diruang lingkup provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan mematuhi rekomendasi dari lembaga ombudsman.

Semoga kedepannya Lembaga Ombudsman dapat meningkatkan pelayanan dan dapat mengurangi faktor penghambat